



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI

Meriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, Tempat/Tanggal Lahir KeupulaXXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan XXX, Alamat Gampong Keupula Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**. No Hanphone dan Domisilielektronik: 082369607156/rezajuliadi96@gmail.com

melawan

TERMOHON, NIK. XXX Tempat / Tanggal Lahir, Gampong Keupula/XXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan XXX, Alamat Gampong Keupula Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juni 2024, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi. tanggal 24 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran agama Islam di Rumah Termohon di Gampong

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keupula Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie yang dinikahkan oleh QADHI NIKAH (Khadi Nikah);

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Abang Kandung dari pada Termohon yang bernama WALI yang disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan Mahar sebanyak 5 mayam emas tunai;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Gadis serta tidak ada halangan secara Syar'i terhadap pernikahan tersebut;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Gampong Keupula Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang .
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 1. ANAK umur 2 tahun;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan baik dan Harmonis namun sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 1. Termohon tidak mau menerima lagi Pemohon selaku suaminya;
 2. Termohon sudah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama
 3. Sering ikut campur tangan keluarga Termohon;
 4. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun lamanya;
7. Bahwa sejak bulan Juni 2022 Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun lamanya;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dengan Termohon telah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan dengan melibatkan perangkat Gampong untuk

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohondengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Pemohon sangat beralasan hukum memohon pada Majelis Hakim berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dengan puncak persoalan dari ulah Termohon, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Pemohon ajukan Permohonan Cerai talak ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, dan hal ini sangat beralasan hukum Pemohon memohon pada Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Permohonan Cerai talak Pemohon dikabulkan;
11. Bahwa untuk menghindari penderitaan Bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon, maka Pemohon terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan Permohonan Cerai talak ini;
12. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Tergugat (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 di rumah Termohon di Gampong Keupula Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sigli, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 05 Juli 2024 dan 12 Juli 2024 dan tanggal 23 Juli 2024, Pemohon hanya menghadiri persidangan pertama saja sedangkan Termohon hadir pada persidangan pertama dan kedua saja dan pada persidangan selanjutnya Pemohon secara berturut-turut tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Mahkamah Syar'iyah Sigli serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa pada persidangan pertama Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh majelis namun tidak berhasil dan telah pula mengikuti upaya mediasi dengan mediator Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag, dimana berdasarkan laporan mediator tersebut yang bertanggal 19 Juli 2024 bahwa mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada segala yang termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata Pemohon hanya

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada persidangan pertama saja (hingga tahap mediasi), sedangkan Termohon hadir pada sidang pertama dan kedua, untuk persidangan selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak pernah hadir lagi menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidak hadirannya Pemohon tidak pula berdasarkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim patut menduga bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya dan menurut pasal 148 R.Bg. perkara tersebut dapat digugurkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon haruslah digugurkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Hasanuddin, S.H.I., M. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sumarni** dan **Adeka Candra, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Kamariah, SH.** M.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Sumarni

Hasanuddin, S.H.I.M. Ag.

Hakim Anggota II

Adeka Candra, Lc.

Panitera Pengganti

Hj. Kamariah, SH.M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp 70.000,-
3. Menggandaan Dokumen	Rp 14.000,-
4. Biaya panggilan	Rp 17.000,-
5. PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.171.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.